



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 385 TAHUN 2012

TENTANG
PINDAH HOMEBASE DOSEN TETAP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan kebijakan Pimpinan UMJ, tentang perugasan dosen tetap disesuaikan dengan pogram studi yang linier dengan bidang keilmuan dan berdasarkan permohonan tertulis dosen yang bersangkutan, maka untuk itu dipandang perlu diadakan perubahan homebase dosen tetap di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/1.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2010;
8. Keputusan PP. Muhammadiyah No. 26/KEP/I.0/D/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Rektor UMJ Masa Jabatan 2011-2015
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Nomor: 51/F.7-UMJ/IX/2012 tanggal 12 September 2012 Perihal Pindah Homebase dari Program Studi D3 Kebidanan ke Program Studi Ilmu Kesehatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN HOMEBASE DOSEN TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA .
- Pertama : Memindahkan Homebase dosen tetap atas nama Giri Widagdo, S.Kp, MKM NID. 20.881 TMT 18 April 2008 dari Program Studi Diploma Tiga Kebidanan ke Program Studi Ilmu Keperawatan.
- Kedua : Mata Kuliah yang diasuh, jumlah satuan kredit semester (SKS) dan penugasan setiap semester ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan atas usul Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan dan menyampaikan laporannya kepada Rektor.
- Ketiga : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka keputusan Rektor Nomor: 102 Tahun 2008, tanggal 18 April 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Wakil Rektor I dan II
 2. Dekan FKK
 3. Direktur Keuangan dan SDM
 4. Direktur Akademik
 5. Direktur Akreditasi dan Pengembangan Prodi
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

File Arsip Jia/dahli